

**Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis**

Oleh : Siti Zuleha

Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing II : Ferawati, SH.MH

Alamat: Jalan Taman Karya IV, Pekanbaru-Riau

Email : sitizuleha345@gmail.com / Telepon : 0821 6949 1645

ABSTRACT

Penal mediation is one form of dispute resolution outside the judiciary (non litigation) with the help of other people or third parties who are neutral and do not take sides with either party. There are several legal bases for the application of penal mediation in Indonesia, namely: National Police Letter of the Republic of Indonesia No Pol: B / 3022 / XXI / 2009 / SDEOPS, December 14, 2009, Regarding Case Handling Through Alternative Dispute Resolution (ADR), this letter becomes a reference for the Police to settle criminal cases through the principle of deliberation and consensus, and respect for social / customary legal norms and based on justice for the parties, if a case is still in the process of investigation and investigation.

This research is sociological or empirical research, namely the type of research that uses community assumptions in looking for facts that occur in the field to answer an existing problem. This research was carried out in the Riau High Prosecutor's jurisdiction. While the population and sample are parties related to the problems examined in this study, the data sources used, primary data, secondary data, and tertiary data. The technique of collecting data in this study was through interviews and literature review.

From the results of the research the authors concluded, the first Settlement of a criminal offense in the Bantan Sector Police of Bengkalis Regency still uses deliberations between victims and perpetrators attended by people in the village to reach a decision based on the provisions set by the people In the village, if the reasoning mediation process is carried out, the investigation process in the police of the bus sector is stopped and will not proceed to the Court. Second, the reasons for the police officers to carry out criminal mediation in criminal cases include because in general the perpetrators or the families of the perpetrators ask the investigators that the case is not processed further, the perpetrators / families of the perpetrators generally provide compensation to the victims, so that this is an effort take the victim's heart so as not to sue further.

Keywords: Penal Mediation - Case Handling - Crime.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju tentunya dibarengi dengan meningkatnya interaksi sosial di dalam masyarakat yang dalam peningkatan interaksi sering menimbulkan berbagai konflik kehidupan sosial yang lahir dari berbagai macam faktor yang diantaranya terjadi perubahan gaya hidup masyarakat ataupun perubahan kehidupan sosial yang memicu terjadinya persaingan dan perbedaan antar perorangan yang kemudian dapat berujung pada terjadinya tindak pidana.¹

Ada beberapa dasar hukum pemberlakuan mediasi penal di Indonesia, yaitu :Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia No Pol : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009, Perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR), surat ini menjadi rujukan bagi Kepolisian untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum social/ adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak, jika suatu perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan.²

Penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam menangani berbagai macam kasus tindak pidana sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Penal Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan

NO	TAHUN	KASUS	JUM LAH
1.	2016	Pencurian Biasa	2
		Pornografi	1
		KDRT	2

¹ Mukhlis. R." *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol 3, No.1 Agustus 2012, hlm.55.

² <http://bhataramedia.com/2014/11/mediasi-penal-penerapan-retorative.html>, diakses, tanggal, 4 September 2018.

2.	2017	Kelalaian mengakibatkan kematian	1 3 1
		Pencurian	2
		KDRT	2
		Penganiayaan	
		Perzinahan	
	Jumlah		14

Sumber Data :Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2017

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa banyaknya jumlah kasus tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dalam kasus-kasus di atas kepolisian menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mediasi penal antara pihak pelaku dan pihak korban,³ walaupun mediasi penal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan hukum positif Indonesia. Salah satu kasus yang diselesaikan secara mediasi penal adalah Pencurian yang dilakukan oleh Ek dan Tk dimana Ek dan Tk mencuri Buah Pinang dan Ojol/ hasil Getah Karet yang ada di warung AG dimana Ag adalah Pengusaha Pinang, dan akhirnya diketahui oleh Ag bahwa Ek dan Tk adalah pencuri yang dimana hasil curiannya disembuyikan di rumah Tk ternyata sudah dilakukan selama berulang-ulang, dan akhirnya Ak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Setelah Ek dan Tk diamankan oleh Kepolisian keluarga korban mendatangi Ag untuk mecabut laporan dengan cara diselesaikan secara kekeluargaan karena Ek dan Tk merupakan tulang punggung keluarga dan pihak pelaku berjanji mengembalikan semua hasil curian dan biaya ganti rugi, walaupun pencurian bukan termasuk delik aduan, maka walaupun telah ada itikad baik dari pihak pelaku untuk mengganti semua kerugian korban, dan apabila ada perjanjian damai maka dapat menjadi pertimbangan aparat kepolisian untuk tidak melanjutkan ketingkat

³ Wawancara dengan AKP Yuherman, Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, Hari Jumat, Tanggal 7 September 2018, Bertempatan di Kantor Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.

pengadilan. Dan kasus KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dimana mediasi penal belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana polisi sebagai aparat Negara berhak diwajibkan memberikan perlindungan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam Rumah Tangga sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu yang tertuang dalam Pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa : “Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Maka dengan adanya mediasi penal dalam menyelesaikan kasus tindak pidana menjadi suatu permasalahan dikarenakan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyimpang terhadap asas legalitas yang dimiliki oleh Undang-undang dinegara Indonesia, dalam era globalisasi, kepastian, keadilan, dan efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya dapat dijamin dengan hukum yang baik.⁴

Penanganan masalah tindak pidana dengan menggunakan mediasi penal ini belum memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundang-undangan namun fenomena ini telah banyak dilakukan pada proses penyidikan di kepolisian sehingga muncul isu penanganan kasus pidana dapat dilakukan praktek perdamaian yang menghapuskan unsur pidana. Sehingga sering terjadinya kasus tindak pidana setiap tahunnya yang semakin meningkat angka kejahatan khususnya di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, namun dalam proses perkaranya diselesaikan secara damai.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap upaya damai yang telah diterapkan oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Bantan dengan judul: “*Penerapan Mediasi Penal Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Di*

Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis”.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimanakah penerapan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis?
2. Mengapa Aparat Kepolisian menerapkan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui alasan aparat Kepolisian menerapkan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SI) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman terhadap penerapan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang di peroleh selama kuliah di Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum.

D. Kerangka Teori

1. Teori Resepsi (*Theorie Receptie*)

Teori Resepsi(*Receptie Theorie*) adalah kebalikan dari teori “ *Receptio in Complexu*”. Secara bahasa berarti: “penerimaan, pertemuan”. Hukum adat sebagai penerima, hukum islam sebagai yang diterima. Jadi “ hukum islam masuk/ diterima ke dalam hukum adat”. Hukum islam baru bisa berlaku jika telah diterima atau masuk ke dalam hukum adat, maka secara lahirnya ia bukan lagi hukum islam tetapi sudah

⁴ RE, Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supermasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm.5.

menjadi bagian dari hukum adat. Menurut teori ini, bangsa Indonesia pada hakikatnya bukan bangsa yang tidak punya tatanan hukum atau aturan, kendati baru dalam bentuk yang sederhana. Tatanan hukum atau aturan itu sebenarnya telah ada sejak lama, yang berasal dari tradisi yang telah mengakar di dalam masyarakat. Tradisi itu disebut dengan adat keniasaan, yang kemudian menjadi “ hukum adat”. Hukum asli bangsa Indonesia itu bukanlah hukum yang berasal dari negara lain seperti hukum islam. Sebagaimana pendapat *Van Den Berg, Daendels, Raffles* dan sebagainya, tetapi yang hukum hidup dan praktekkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Hidup manusia mempunyai dua segi, manusia adalah perseorangan dan manusia adalah makhluk sosial. Kesusilaan menyangkut manusia sebagai perseorangan, hukum dan adat menyangkut masyarakat. Kesusilaan memberi peraturan untuk seseorang. Tuntutanya dinyatakan dalam perkataan hendaklah kamu sempurna, dengan perkataan lain ia mengajarkan bagaimana manusia seharusnya, agar ia dapat memenuhi tujuan. Sebaliknya hukum dan adat ditunjukkan pada manusia sebagai makhluk bermasyarakat. Ia tidak menghendaki kesempurnaan manusia melainkan kesempurnaan masyarakat.⁵

Hukum adat telah lama berlaku di tanah air Indonesia. Mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum barat, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaan biasa saja, hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.⁶ Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat dimana hukum tersebut menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan karena telah mengganggu keseimbangan masyarakat

yang menimbulkan reaksi dari masyarakat yang biasanya disebut dengan reaksi adat. Reaksi adat bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu.⁷

Sifat hukum adat adalah pluralistis, artinya banyak macam jenisnya dan berlainan untuk berbagai suku bangsa dan berbagai daerah, jika tidak bersifat uniform. Karena sifatnya yang pluralistis ini maka *Van Vollenhoven* telah memberanikan diri untuk menggolongkan daerah-daerah hukum adat di Indonesia menjadi daerah hukum adat.⁸ Jika memberikan hukuman kepada seseorang yang melakukan kejahatan, hanya dalam hal ia dapat dipersalahkan untuk kejahatan itu, artinya jika ia bersalah. Dalam pada itu harus pula diadakan perbedaaan antara “sengaja” (*opzet*), bertindak dengan mengetahui dan menghendaki, dan “kesalahan” (dalam arti sempit) atau “kelalaian”.⁹

2. Teori Tujuan Pidanaan

Pidanaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana.¹⁰ Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.¹¹ Agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, misalnya “Barang siapa terbukti melakukan tindak pidana, maka ia harus dihukum”. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum.¹²

⁷Ferawati, “*Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau*,” *Riau Law Journal Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume 1 Nomor 2, November, 2017, hlm. 165.

⁸Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Erisco, Bandung, 1999, hlm.77.

⁹*Ibid.* hlm. 25.

¹⁰H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 149.

¹¹Laden Marpaung, *Asas Teori Peraktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm.2.

¹²Erdianto Effendi, “*Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung*” *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum*

⁵Van Apeldroon, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradaya Paramita, Jakarta, 2009, hlm.22.

⁶Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 188.

Dalam pemidanaan terdapat teori relatif atau teori tujuan, teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.¹³ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:¹⁴

- Untuk memperbaiki pribadi dari pelaku itu sendiri
- Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan
- Untuk membuat pelaku-pelaku tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni pelaku yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu prefentif, deterrence, dan reformatif. Tujuan *prefentif* untuk melindungi masyarakat, *Deterrence* untuk menimbulkan rasa takut untuk tidak melakukan kejahatan lagi, baik bagi individual maupun publik agar pelaku tidak menggulangi perbuatannya, sedangkan tujuan *reformance* (perubahan) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukan pembinaan dan pengawasan,¹⁵ sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

Untuk memperoleh kesamaan pengertian serta untuk menghindari

kekeliruan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka memandang perlu menjelaskan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penerapan adalah suatu perbuatan memperaktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁷
- Mediasi adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak salah satu diantara kedua belah pihak.¹⁸
- Penal adalah hukuman atau siksa yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang.¹⁹
- Mediasi Penal adalah penyelesai perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku berserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban pelaku, dan lingkungan.²⁰
- Penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani.²¹
- Tindak pidana adalah menurut Simons adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²²
- Kepolisian adalah Badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.²³

Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November, 2010, hlm 12.

¹³ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Edisi Ke-2), PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm.15.

¹⁴ *Ibid*, hlm.23.

¹⁵ Rudi Hartono, "Tujuan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perkara Tindak Pidana Pedofilia", *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru*, 2017, hlm. 9.

¹⁶ Petter W, Schroth and Anna Daniel Bostan, 2004, "international Constitutional Law And Anti-Corruption Measures In The European Union's Accession Negotiations" *Romanis In comprative Perspective, Journal Of Comprative*, Chapter 1, Issue 3, 2010, hlm.3.

¹⁷ Dwi Andi K, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya. 2001, hlm.509.

¹⁸ *Loc.cit*. hlm.86.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 58.

²⁰ DS Dewi dan Fatahillah, *Loc.cit*, hlm.86.

²¹ <https://www.apaarti.com/penanganan.html>, diakses, Pada Tanggal 1 September 2018.

²² Erdianto Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Jakarta, 2010, hlm.53.

²³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2010, hlm.2.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (*empiris*) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penerapan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Lokasi Penelitian

Dilakukan di kantor Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan, banyaknya kasus tindak pidana yang diselesaikan secara mediasi, sehingga menjadi hal menarik untuk diteliti lebih jauh.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²⁴ Populasi adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Kepolisian Sektor Bantan
- 2) Pelaku
- 3) Korban/Keluarga Korban

b. Sampel

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian maka peneliti menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁵ Sedangkan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dan *purposive sampling*. Metode sensus

adalah menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada sedangkan yang dimaksud dengan metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/ peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan penelitian yang berdasarkan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul permasalahan yang dirumuskan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literature atau hasil penulisan parasarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha mengumpulkan data ada beberapa tahap yang harus dilakukan, antara lain yaitu:

a. Wawancara

Yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 118.

²⁵*Ibid.* hlm. 119.

pertanyaan seputar masalah penelitian secara langsung kepada: Kepala Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis, pelaku dan korban/keluarga korban.

b. Kajian Kepustakaan

Yaitu peneliti mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian ini serta dengan menggunakan metode deduktif dengan cara menganalisis dari permasalahan yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, atau perbuatan pidana.²⁶ Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Pidana atau tindak kriminal merupakan segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Mengapa kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Kejahatan merupakan problema manusia. Sejalan dengan ini, Frank Tannembaum menyatakan, “*crime is eternal-as aternal as society*”, artinya dimana ada manusia di sana pasti ada kejahatan.²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa diantara para pihak. “Berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada diposisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa.²⁸

Mediasi penal merupakan dimensi baru yang dikaji dari aspek teoritis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutuskan perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.²⁹

²⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.26.

²⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah*, Hukum Adat dan Hukum Nasional, cet 1, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 1.

²⁹ Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, Jakarta, 27 Maret 2007, hlm.2.

²⁶ C.S.T.Kansil dan Cristine S.T.Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.77.

Di Indonesia landasan hukum dapat digunakan ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun, pada umumnya ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) banyak digunakan untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana. Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal.

2. Ide Dasar Mediasi Penal

Menurut Barda Nawawi, latar belakang pemikirannya ada yang dikaitkan dengan ide pembaharuan hukum (*legal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah *pragmatism*. Latar belakang ide penal reform itu antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Khususnya dalam mencari alternative lain dari pidana penjara (*Alternative to imprisonment/alternative to custody*) untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.³⁰

3. Dasar Hukum ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) atau Mediasi Penal di Indonesia

Berdasarkan hukum positif Indonesia perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* hanya melingkupi ranah hukum perdata (Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif*).

4. Arti Penting Mediasi Penal bagi Korban dan Pelaku Kejahatan

Meningkatnya perhatian terhadap pembinaan narapidana sering ditafsirkan sebagai suatu yang tidak berkaitan dengan pemenuhan kepentingan korban. Relff melihat kurangnya perhatian pada korban dengan mengemukakan bahwa “*the problem of crime, always gets reduced to, what can be done about criminals, nobody asks, what can be done about victims.? Everyones assumes the best ways to help the victim is to catch the criminal as though the offenderis the only source of the victim’s trouble.*”³¹

Mediasi penal berupaya menciptakan dialog antara pelaku dan korban karena memperhatikan kepentingan pelaku. Pelaku didorong untuk menyadari kesalahannya dan memahami kerugian korban. Jika pelaku sudah menyadari hal itu dan bertekad bertanggungjawab dan berbuat baik akan mudah pembinaannya. Pelaku akan terhindar dari stigma yang akan dia peroleh jika mendapat status sebagai narapidana. Sanksi berupa pemulihan terhadap hak korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku. Menjalani hukuman penjara memang merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas kejahatannya namun dengan menjalani pembinaan pelaku menjalani tanggung jawab secara pasif.

C. Tinjauan Umum Tentang *Receptie*

1. Pengertian *Receptie*

Sejarah hukum adat dapat diketahui bahwa sistem hukum adat yang merupakan sistem hukum tertua pada masyarakat Indonesia. Sistem hukum ini bersama-sama dengan sistem kepercayaan masyarakat, agama, telah memainkan peranan yang sangat berarti dalam pengadilan sosial. Akar sejarah hukum adat sebetulnya telah mulai terbentuk sejak zaman Pra Hindu, yakni Malio Polinesia akan tetapi tidak

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal : Penyelesaian Perkara di luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008, hlm.21.

³¹ J.E Sahetapy, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm.40.

banyak studi tentang keberadaan hukum adat yang ada pada zaman ini.³²

Dengan demikian menurut teori ini *receptie* berarti bahwa hukum islam dan hukum adat adalah dua entitas yang berbeda bahkan kadang-kadang saling berhadapan (berposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dan hukum islam kadang-kadang terjadi konflik kecuali untuk hukum islam yang telah meresepsi diseluruh wilayah Indonesia.³³

2. Pengertian Delik Adat Menurut Para Ahli

Ada beberapa pengertian delik adat menurut para ahli sebagai berikut:³⁴

- a. Cornellis Van Vollenhoven
Delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja.
- b. Barend Ter Haar. B. Zn
Delik pelanggaran itu juga adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana setiap pelanggaran itu dari suatu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud berakibat menimbulkan reaksi yang besar kecilnya menurut ketentuan adat suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali dengan pembayaran uang atau barang.
- c. Bus Har Muhammad
Delik adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perseorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang atau seseorang atau terhadap masyarakat bangsa kesatuan. Tindakan atau perbuatann yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat.

d. Hilman Hadikusuma

Delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat dan dikarenakan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.

3. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal II Aturan Peralihan, dikatakan bahwa “ Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.

2. Pasal 131 *Indiche Staatsregeling*

Pasal 131 *Indiche Staatsregeling* berisi ketentuan bahwa bagi golongan pribumi dan golongan timur asing berlaku “ *adatrechts*” mereka masing-masing yaitu bagi golongan pribumi berlaku “Hukum Adat” dan bagi golongan timur asing lainnya adalah “Hukum Kebiasaan “ mereka masing-masing.

3. Pasal 134 *Indiche Staatsregeling*

Pasal 134 *Indiche Staatsregeling* ayat 2 “ Dalam hal, timbul perkara hukum perdata antara orang muslim , dan hukum adat mereka meminta penyelesaiannya, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh Hakim Agama, kecuali jika Ordonansi telah menetapkan lain”.

4. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Mengatur tentang “ Tindakan-tindakan sementara untuk menyeleggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara Pengadilan-Pengadilan Sipil”.

³² Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Uiversitas Riau, Pekanbaru, 2012, hlm.17.

³³ *Loc.cit* .hlm.54.

³⁴ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm.31.

D. Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan

1. Pengertian Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Peraturan tindak pidana yang diberlakukan untuk melindungi masyarakat dan yang membuat tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan pasal pidana.³⁵ Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.³⁶

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan mediasi penal dalam penanganan kasus tindak pidana diwilayah hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.

Penerapan mediasi penal didalam masyarakat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri dengan cara mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, oleh karenanya mediasi penal ini sering juga disebut sebagai penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan. Penyidikan adalah tahap awal dari proses peradilan pidana. Pada tahap ini dimungkinkan bagi penyidik untuk meneruskan atau tidak meneruskan tindak pidana kedalam proses peradilan pidana.

Dalam kesepakatan tersebut yang penting dilakukan adalah para pihak

bersepakat untuk melakukan mediasi. Korban dan pelaku juga harus paham atas pokok permasalahan yang terjadi dan mengapa mereka melakukan mediasi, tanpa hal ini tidak mungkin suatu kesepakatan dapat dicapai. Mediasi yang sukses biasanya menghasilkan sebuah perjanjian penyelesaian. Setelah ditandatangani, hasil mediasi tersebut mengikat dan dapat dipaksakan sebagaimana layaknya sebuah kontrak atau perjanjian. Namun demikian jika para pihak lebih suka untuk tidak memasuki perjanjian penyelesaian yang mengikat secara hukum mereka punya kebebasan penuh untuk tidak melakukan hal itu.³⁷ Dalam prinsip-prinsip umum melaksanakan mediasi penal yang telah diuraikan di atas, dikatakan bahwa mediasi penal peluangnya harus disediakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana. Jadi sejak tahap penyidikan seharusnya mediasi sudah di tawarkan oleh penyidik haruslah menyediakan fasilitas untuk melakukan mediasi.

Apabila mediasi ini berhasil maka penyidik dapat menghentikan kasus tersebut dan tidak melimpahkan pada kejaksaan. Untuk itu para pihak berkewajiban membuat surat pencabutan perkara atas pernyataan bahwa perkara telah selesai. Alternatif lain yang dapat dilakukan terhadap proses mediasi yang berhasil adalah menjadikan hasil dari mediasi tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke ranah pengadilan namun apabila ternyata dalam mediasi penal tidak ditemukan titik temu maka kasus dapat diteruskan sesuai dengan sistem peradilan yang ada.

Mediasi penal yang dipilih oleh kepolisian sektor Bantan karena dengan melakukan proses mediasi tidak hanya dicari sebuah kepastian hukum tetapi juga dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan kemanfaatan serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan. Mediasi merupakan salah

³⁵Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, “Home Liability Coverage: Does The Criminal Act Exclusion Work Where The “Expected Or Intended” Exclusion Failed?” *Connecticut Insurance Law Journal*, 5 Conn. Ins. L.J. 707, 1998-1999.

³⁶Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 2.

³⁷Gatot Soemartono, *Abitrase dan Mediasi Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, 2006, Jakarta, hlm, 143.

satu upaya yang di pilih oleh masyarakat Bantan untuk menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang terjadi di suatu masyarakat tersebut banyak yang tidak mau memperpanjang masalah dan hanya diselesaikan secara mediasi karena melalui mediasi ini keputusan yang diambil merupakan keputusan dan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Dan proses mediasi ini dipimpin oleh seorang mediator yaitu bisa dari pihak kepolisian dan juga dari salah satu masyarakat yang mempunyai peran penting didalam masyarakat atau bisa disebut pemangku adat.³⁸

Proses mediasi yang digunakan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis melalui 3 tahapan mediasi yang terdiri dari :

1. Pra Mediasi (Persiapan)

- a. Penentuan pokok permasalahan
Berdasarkan rapat koordinasi secara intern antara pihak kepolisian, Rt, Rw, Orang yang dituakan di masyarakat tersebut, dengan pihak keluarga yang berperkara maka akan ditentukan pokok masalah lebih awal untuk dapat mengambil suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian tentang perkara tindak pidana yang terjadi dikampung tersebut.
- b. Penentuan Mediator
Setelah ditetapkan kasus tindak pidana tersebut diselesaikan melalui jalur mediasi, maka dilakukan penetapan mediator dari pihak Kepolisian atau dari pihak Masyarakat yang dipercayai atau yang telah disepakati oleh pihak Kepolisian.
- c. Penentuan Waktu dan Tempat
Waktu dan tempat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama bisa di lakukan di kantor kepolisian atau rumah yang telah disepakati.

2. Mediasi (Pelaksanaan)

- a. Pembukaan

Yang sudah ditunjuk sebagai mediator membuka acara mediasi, kemudian dilanjutkan dengan pemamparan mengenai peran mediator serta menyampaikan aturan dan mekanisme pelaksanaan mediasi yang akan dilakukan kepada kedua belah pihak yang telah hadir.

Penjelasan mediator : Sebagai pihak ketiga yang tidak memihak berkedudukan netral dan tidak memihak kepada siapapun tetapi hanya sebagai pembantu memperlancar proses terjadinya mediasi agar keputusan yang disepakati sesuai yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

b. Pemaparan oleh masing-masing pihak

- 1) Para pihak mengetahui kedudukan dan posisinya masing-masing
- 2) Masing-masing pihak berhak memberikan dan memperoleh informasi atau data yang disampaikan dengan jujur dan benar.
- 3) Para pihak dapat membantah atau meminta klarifikasi dari lawan dan wajib menghargai pihak lainnya.

c. Penyampaian pendapat

Para pihak diminta untuk menyampaikan permasalahan atau opsi-opsinya atau alternatif penyelesaian yang ditawarkan sehingga proses negosiasi selalu terfokus pada persoalan tersebut.

d. Pengumpulan pendapat

Dilakukan oleh mediator secara pribadi kepada salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain, pengumpulan pendapat dengan opsi-opsi para pihak. Dengan pengumpulan pendapat secara umum dan bagaimana cara menyelesaikan pendapat tersebut melalui negosiasi agar proses negosiasi lebih mudah.

e. Negosiasi

Negosiasi merupakan kesepakatan final dari para pihak yang berperkara dalam memberikan sanksi terhadap pihak yang terbukti

³⁸ Wawancara dengan AKP Yuherman, Kepala Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis, Hari, Jumat, Tanggal 7 Desember 2018, Bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.

bersalah. Dan menerapkan sanksi sesuai dengan kesepakatan pihak kepolisian dan pihak masyarakat yang tertua dan di hormati oleh masyarakat setempat. Bentuk sanksi yang diberikan oleh pihak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum kepolisian sektor bantan adalah :

- 1) Apabila tidak mengalami luka seperti pornografi , pencurian
Yaitu didamaikan melalui mediasi dengan pihak kepolisian dan pihak masyarakat dengan diberikan sanksi berupa denda ganti rugi atau uang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 2) Melukai tubuh lawan seperti penganiayaan, KDRT
Yaitu didamaikan melalui mediasi dengan diberikan sanksi berupa denda uang satu kali Tumbukan 5 juta,. Sedangkan untuk KDRT tergantung melihat kondisi kekerasan yang dialami berat atau tidak , apabila KDRT sampai ke ranah perceraian maka pihak korban mendapat ganti rugi berupa uang. Dan hak asuh anak, apabila tidak keranah perceraian maka didamaikan tanpa ganti rugi.
 - 3) Apabila meninggal dunia seperti kelalaian yang mengakibatkan kematian. Yaitu apabila bisa didamaikan asalkan pelaku bersedia bertanggung jawab atas semua kebutuhan keluarga korban, terutama pendidikan sang anak korban.
3. Pasca Mediasi (Kegiatan Akhir)
Kegiatan akhir ini merupakan fase akhir dari mediasi, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dalam pemberian sanksi yang berupa denda. Denda yang dikenakan bisa berupa denda ganti rugi uang atau berupa nafkah yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan tindak pidana yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Dengan demikian penerapan mediasi penal sering diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat Bantan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan cara musyawarah dalam mencapai suatu keputusan yang dilakukan dengan prantara pihak Kepolisian dan pihak Masyarakat.

Berikut penyelesaian untuk tindak pidana melalui mediasi penal di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis.

a. Kasus Kelalaian Mengakibatkan Kematian

Suwarji dan Tukimen merupakan warga desa Berancah. Dimana Suwarji ini merupakan pemilik kedai yang sering menampung hasil getah karet para petani karet yang berada di desa Berancah. Sedangkan tukimen ini merupakan tetangga Suwarji dan masih memiliki ikatan keluarga. Dan Suwarji ini memiliki Kolam getah karet tepat di belakang rumahnya karena sering terjadi kecuriaan getah karet yang ada di kolam getahnya maka Suwarji kesal dan ingin memberikan efek jera kepada pencuri tersebut dengan memasang aliran listrik di area kolam getah karet yang tepat berada di belakang rumahnya.³⁹

Sedangkan tukimen pada sore hari sering mengambil rumput untuk makanan ternak kambing dan sapi nya di belakang rumah, tidak tau kenapa Tukimen kearea kolam getah karet mungkin karena diarea kolam tersebut banyak rerumputan, sampai larut hampir magrib tukimen tak kunjung pulang dan pihak keluarga pun sibuk mencari tukimen di belakang rumah dan ketika pihak keluarga mencari tukimen sudah tergeletak di tepi kolam tersebut

³⁹ Wawancara dengan Bapak Suwarji, pelaku tindak pidana kelalaian, Hari sabtu, Tanggal 8 Desember 2018, Bertempat diwarungnya didesa Berancah Kabupaten Bengkalis.

dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi.⁴⁰

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi penal dapat dilakukan apabila dari kedua belah pihak antara korban dan pelaku meminta penyelesaian perkaranya diselesaikan secara mediasi penal dan kedua belah pihak telah sama-sama bersepakat untuk berdamai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun dengan syarat apabila pihak pelaku sanggup bertanggungjawab atas perbuatannya terhadap pihak korban dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dari kesepakatan tersebutlah kepolisian sebagai penyidik melakukan upaya mediasi penal.

B. Alasan aparat Kepolisian menerapkan mediasi penal dalam penanganan kasus tidak pidana diwilayah Hukum Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis

Karena Mediasi penal selaras dengan perkembangan baru dalam penegakan hukum dimana tidak selalu seorang pelaku harus diproses, diadili dan dihukum melalui penerapan mediasi penal atau bentuk penyelesaian perkara diluar pengadilan. Mediasi penal ini bertujuan untuk memperbaiki tindak kejahatan dengan menyeimbangkan pelaku, korban dan komunitas dalam bentuk mediasi penal (*Victim Offender Mediation*).

Konsepsi dan implementasi mediasi penal sebenarnya berkorelasi sila Pancasila sebagaimana dalam sila keempat dan kelima, konteks ini dapat diartikan sebagai cara atau langkah bangsa Indonesia untuk mewujudkan tercapainya tujuan hidup berbangsa dan bernegara, senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang lain, dan pula dilandasi adanya filosofi nilai religius, nilai kekeluargaan dan nilai keselarasan, sebagaimana sila pertama, kedua dan ketiga dari pancasila.

Ada beberapa implikasi positif dalam penerapan mediasi penal dalam

penanganan kasus tindak pidana sebagai perwujudan nilai-nilai pancasila :

1. Penumpukan perkara tidak terjadi di pengadilan, sehingga secara ekonomis pengeluaran keuangan dan perekonomian negara tidak terjadi dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Karena penumpukan perkara tidak terjadi maka lembaga permasyarakatan relatif tidak overload.
2. Dari perspektif korban karena membantu mengurangi rasa balas dendam terhadap pelaku maka antar individu terjalin silaturahmi kembali. Pelaku meminta maaf dan korban telah memaafkan sehingga mengurangi rasa bersalah pelaku dan tercipta suasana damai melalui asas musyawarah mufakat.
3. Dan juga tekanan terhadap korban menjadi relatif berkurang dibandingkan ber perkara dipengadilan, oleh karena tidak perlu menjadi saksi, membawa saksi, menyewa pengacara dan mendapat kesempatan untuk mengontrol hasilnya
4. Dari perspektif pelaku tindak pidana akan terhindar dari pemidanaan, atau catatan kejahatan yang telah diperbuat, didenda atau biaya perkara sebagai ganti kerugian dan lain sebagainya.
5. Melalui mediasi penal ini merupakan media serta kesempatan antara korban dan pelaku bertemu membicarakan kejahatan yang dilakukan pelaku dan telah memberikan efek negatif dalam kehidupan korban, kemudian pula korban dapat mengungkapkan perhatian, keinginan dan perasaannya serta meminta restitusi
6. Dari perspektif normatif mediasi penal berasaskan nilai-nilai Pancasila dan keadilan, apabila diimplimentasikan dalam kebijakan legislasi maka aturan hukum relatif dapat diterima masyarakat karena diambil diangkat dan diterapkan dan berorientasi dari kandungan nilai-nilai budaya yang lahir dan hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
7. Dilakukan dengan mediasi penal penanganan perkara lebih pleksibel,

⁴⁰ Wawancara dengan *ibuk Sutatmi* (Istri Korban), *Pihak keluarga korban tindak pidana kelalaian*, Hari Sabtu, Tanggal 8 Desember 2018, Bertempat dikediamannya didesa Berancah Kabupaten Bengkalis.

proses lebih cepat, sederhana dan hemat biaya dibandingkan dengan prosedural panjang peradilannya sesuai dengan sistem peradilannya pidana yang berlaku selama ini.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur damai selama ini yang dilakukan oleh polisi dengan menghadirkan para pelaku dan korban untuk dicapai kesepakatan damai segala konsekuensinya, dan pihak polisi membuatkan akta perdamaian di antara mereka untuk dilaksanakan dengan menutup kemungkinan perkara tidak diteruskan dalam penyidikan lebih lanjut karena mereka saling berdamai antara pelaku dan korban maupun keluarganya yang mewakilinya.

Namun walaupun demikian akta perdamaian yang dibuat oleh polisi tersebut masih menyisakan pekerjaan yaitu masih dimungkinkannya dibuka kembali perkara tersebut sebab dalam perkara pidana, perdamaian tidak menghapuskan perbuatan pidana karena itulah tujuan pembedaan. Namun demikian selama ini masih aman-aman saja, karena itikad baik para pihak untuk saling memaafkan yang tidak membuka kembali tindak pidana yang terjadi atau dengan kata lain perdamaian dalam perkara pidana belum memiliki kepastian hukum seperti perkara perdata yang jelas-jelas dasar hukumnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 130 HIR atau Pasal 154 R.bg yang tidak dapat dibandingkan maupun dikasasi di pengadilan yang lebih tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian kasus tindak pidana di Kepolisian Sektor Bantan Kabupaten Bengkalis masih menggunakan musyawarah antara korban dan pelaku yang dihadiri oleh orang-orang yang dituakan dikampung tersebut untuk mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang-orang yang dituakan dikampung tersebut, apabila proses mediasi penal terlaksana, maka proses penyidikan di kepolisian sektor bantan dihentikan dan tidak akan

berlanjut ke Pengadilan. Pelaku dan korban menandatangani akta perdamaian. Selain itu, pelaku harus menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.

2. Alasan Aparat Kepolisian melakukan Mediasi penal dalam kasus tindak pidana diantaranya karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut, pihak pelaku / keluarga pelaku pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih lanjut. Pihak korban dan keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban dengan pelaku, dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dan pelaku, selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan atau dengan kata lain kasus dimohon untuk dicabut. Selain itu karena faktor ekonomis baik dari segi biaya maupun waktu, faktor pembinaan hubungan baik karena pada umumnya pihak dan korban memiliki hubungan keluarga, tetangga dan pertemanan, selain itu faktor pertimbangan alasan-alasan yang dikemukakan tersangka maupun korban (pertimbangan-pertimbangan yang diajukan), apabila masih dimungkinkan untuk didamaikan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan menarik kesimpulan maka kemudian saran dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang dan batas-batas untuk tindak pidana yang diselesaikan melalui mediasi penal di tingkat Kepolisian.
2. Pemerintah perlu membuat undang-undang mengenai tata cara pelaksanaan mediasi penal ditingkat Kepolisian supaya praktik penerapannya dilapangan ada dasar hukumnya yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Daud Mohammad, 2001, *Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Apeldroon Van, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradaya Paramita, Jakarta.
- Efendi Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Jakarta.
- Hasanah Ulfia, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.
- Lamintang P.A.F, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Edisi Ke-2), PT Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Laden, 2005, *Asas Teori Peraktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- RE Baringbing, 2011, *Simpul Mewujudkan Supermasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta.
- Salim H, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Setiady Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.
- Soetami Siti, 1999, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Erisco, Bandung.
- Sunggono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal

- Mukhlis. R.” *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*”, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Ferawati, Mediasi Penal Adat Berdamai Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Pada Masyarakat Melayu Riau, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1, Nomor 2.

Erdianto Effendi, “ *Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung*” *Jurnal Konstitusi BKK* Fakultas Hukum Universitas Riau.

Petter W, Schroth and anna Daniel Bostan, 2004, “ *international Contitutional Law And Anti-Corruption Measures In The Eropean Union’s Accession Negotations*” *Romanis In comprative Perspective, Journal Of Comprative*.

C. Website

<https://www.apaarti.com/penanganan.html>, diakses, Pada Tanggal 1 September 2018.

<http://bhataramedia.com//2014/11/mediasi-penal-penerapan-retorative.html>, diakses, tanggal, 4 September 2018.